



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.762, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Sistem Akuntansi
Investasi. Pemerintah. Kebijakan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190/PMK.05/2011

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah.
2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN.
8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup bendahara umum negara.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah.
14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.
16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.
17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi untuk Investasi Jangka Panjang.

BAB II SISTEM AKUNTANSI

Pasal 3

- (1) SA-IP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN).
- (2) SA-IP menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Manajerial.
- (3) SA-IP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan membentuk unit akuntansi yang terdiri dari:
 - a. UAPBUN; dan
 - b. UAKPA-BUN.
- (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan sebagai UAPBUN.
- (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit kerja dari pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Investasi.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan anggaran Investasi pada unitnya; dan
 - b. pelaporan kepada UAPBUN.
- (5) Untuk melaksanakan pelaporan kepada UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UAKPA-BUN memroses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran Investasi.
- (6) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu

Klasifikasi Investasi

Pasal 5

- (1) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan menjadi:
 - a. Investasi Permanen; dan
 - b. Investasi Non-Permanen.

- (2) Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. penyertaan modal negara pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; atau
 - b. Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Investasi Non-Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau
 - d. Investasi Non-Permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Bagian Kedua

Pengakuan Investasi

Pasal 6

- (1) Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang negara menjadi Investasi, dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang yang dapat diperoleh pemerintah dari Investasi tersebut; dan
 - b. Nilai perolehan atau Nilai Wajar Investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (2) UAPBUN dan UAKPA-BUN melakukan kajian terhadap tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

Bagian Ketiga
Pengukuran Investasi

Pasal 7

- (1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- (2) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harga transaksi Investasi; dan
 - b. biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.
- (3) Dalam hal biaya perolehan Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui karena tidak diperoleh bukti transaksi pertukaran atau pembelian, pengukuran Investasi Permanen dilakukan dengan menggunakan nilai wajar.
- (4) Dalam hal Investasi Permanen dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka Investasi Permanen dimaksud dinilai berdasarkan Nilai Wajar Investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar Nilai Pasar.

Pasal 8

- (1) Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan Investasi Non-Permanen lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dicatat sebesar biaya perolehannya.
- (2) Dalam hal Investasi Non-Permanen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui biaya perolehannya, maka Investasi Non-Permanen tersebut dinilai berdasarkan Nilai Wajar Investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar Nilai Pasar.
- (3) Investasi Non-Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (4) Investasi Non-Permanen dalam bentuk penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan ke pihak ketiga dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Investasi Jangka Panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah dinilai sebesar biaya perolehan atau Nilai Wajar Investasi tersebut jika biaya perolehannya tidak ada.

- (2) Biaya perolehan Investasi Jangka Panjang dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing harus dinyatakan dalam Rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (3) Selisih penjabaran pos Investasi dalam mata uang asing dinyatakan antara tanggal transaksi dengan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan/penurunan ekuitas periode berjalan.

Bagian Keempat

Metode Penilaian Investasi

Pasal 10

- (1) Penilaian Investasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas; dan
 - c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan.
- (2) Metode Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan dalam hal kepemilikan pemerintah kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Metode ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan dalam hal:
 - a. kepemilikan pemerintah sama dengan 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus);
 - b. kepemilikan pemerintah kurang dari 20% (dua puluh perseratus) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; atau
 - c. kepemilikan pemerintah lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam hal kepemilikan pemerintah bersifat Non-Permanen.
- (5) Dalam kondisi tertentu pemilihan metode penilaian Investasi ditentukan oleh tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap *investee*.

Bagian Kelima

Pengakuan Hasil Investasi

Pasal 11

- (1) Hasil Investasi antara lain dapat berupa:
 - a. dividen;
 - b. bunga obligasi; atau
 - c. pendapatan atas penyaluran dana bergulir.

- (2) Hasil Investasi berupa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dividen tunai; dan/atau
 - b. dividen saham.

Pasal 12

Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diakui sebagai pendapatan hasil Investasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Investasi dinilai menggunakan Metode Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, hasil Investasi berupa dividen tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diakui sebagai pendapatan hasil Investasi.
- (2) Dalam hal Investasi dinilai menggunakan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, hasil Investasi berupa dividen tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diakui sebagai pendapatan hasil Investasi dan mengurangi nilai Investasi.

Pasal 14

Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dicatat dan dilaporkan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Investasi dinilai menggunakan Metode Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, hasil Investasi berupa dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diakui sebagai penambah nilai Investasi.
- (2) Dalam hal Investasi dinilai menggunakan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, hasil Investasi berupa dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, tidak diakui sebagai penambah nilai Investasi.

Bagian Keenam

Pelepasan Investasi dan Pemindahan Pos Investasi

Pasal 16

Pelepasan Investasi antara lain dapat dilakukan melalui:

- a. penjualan;
- b. pelepasan hak karena peraturan perundang undangan; atau
- c. pelepasan lainnya.

Pasal 17

- (1) Penerimaan dari pelepasan Investasi melalui penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- (2) Pelepasan Investasi melalui penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mengurangi Investasi.

Pasal 18

- (1) Pelepasan Investasi melalui pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terjadi karena Investasi diserahkan kepada pihak tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pelepasan Investasi melalui pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mengurangi Investasi.

Pasal 19

- (1) Pelepasan Investasi melalui pelepasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terjadi karena adanya pengembalian Investasi kepada pemerintah.
- (2) Pelepasan Investasi melalui pelepasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- (3) Pelepasan Investasi melalui pelepasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mengurangi Investasi.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan alasan tertentu dilakukan pemindahan pos Investasi.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kebijakan pemerintah;
 - b. pertukaran; atau
 - c. alasan lainnya.
- (3) Pemindahan pos Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan reklasifikasi Investasi Permanen menjadi Investasi Jangka Pendek, Aset Tetap, Aset Lain-Lain, dan sebaliknya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Investasi disajikan dalam Neraca sesuai dengan Nilai Tercatat.

- (2) Investasi diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar Investasi untuk menyajikan informasi yang lebih baik.
- (3) Investasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain meliputi:
 - a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai Investasi;
 - b. jenis-jenis Investasi, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non-Permanen;
 - c. perubahan Nilai Pasar;
 - d. penurunan nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. Investasi yang dinilai dengan Nilai Wajar dan alasan penerapannya; dan
 - f. perubahan pos Investasi.
- (4) UAPBUN mengungkapkan setiap penyertaan modal negara yang mencakup jumlah-jumlah yang dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pasal 22

- (1) UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan setiap bulan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. LRA; dan
 - b. Neraca.
- (3) UAKPA-BUN melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap bulan.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) UAKPA-BUN menyampaikan laporan keuangan beserta arsip data komputer setiap bulan ke UAPBUN.

Pasal 23

- (1) UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pernyataan tanggung jawab.

Pasal 24

- (1) UAPBUN melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPBUN menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPBUN.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) UAPBUN melakukan rekonsiliasi setiap semester atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (6) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN, Laporan Manajerial beserta Arsip Data Komputer kepada UABUN setiap semester dan tahunan.

Pasal 25

Dalam hal Investasi Jangka Panjang dinilai dengan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, pencatatan dan pelaporan transaksi dilakukan secara periodik pada semesteran dan tahunan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pelaporan Investasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

BAB V

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN REVIEW

Pasal 27

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, UAPBUN menyajikan Laporan Keuangan UAPBUN Semesteran dan Tahunan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) dan Pernyataan Telah Di-Review.

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai UAPBUN membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di-*review* oleh aparat pengawas intern.
- (2) *Review* sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil *review* berupa Pernyataan Telah Di-*Review*.
- (3) Pernyataan Telah Di-*Review* sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh aparat pengawas intern.
- (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Telah Di-*Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat yang dikelola secara bergulir oleh satuan kerja bukan Badan Layanan Umum dilaporkan sebagai Investasi Non-Permanen.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan jangka waktu dana bergulir selesai.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya proses inventarisasi dan verifikasi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 31**

- (1) SA-IP dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SA-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada tahun 2011.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 /PMK.05/2011
TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

MODUL SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan investasi pemerintah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut sebagaimana telah digulirkan dalam UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Definisi akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Laporan yang berkualitas harus didukung oleh sistem akuntansi keuangan yang dapat diandalkan sehingga dapat memberikan informasi yang penting dan relevan kepada *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan sebagai unit yang melaksanakan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.

Untuk melaksanakan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit pelaksana Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, dan melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, yang dilengkapi dengan modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, sebagai acuan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

B. Ruang Lingkup

Dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah ini, ruang lingkup mencakup akuntansi investasi pemerintah yang meliputi investasi jangka panjang yang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

C. Pengertian

1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah;
2. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
4. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
5. Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan, yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN;

7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) adalah unit Akuntansi pada Eselon I Kementerian Keuangan, yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN;
8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN) adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup bendahara umum negara;
9. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai;
13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja investasi Pemerintah;
14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
15. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
16. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi;
17. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan;
18. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi;
19. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi yang kepemilikannya akan

- dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan;
20. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi;
 21. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen;
 22. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
 23. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi Pemerintah, yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi Pemerintah atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan.
 24. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan biaya lainnya;
 25. Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu;
 26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
 27. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
 28. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang;
 29. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 30. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;
 31. Badan Usaha adalah Badan berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Badan Lainnya.

D. Maksud

Modul ini bermaksud sebagai petunjuk operasional bagi petugas pelaksana akuntansi investasi pemerintah jangka panjang untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi investasi pemerintah jangka panjang secara tepat waktu, transparan, dan akurat

sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (akuntabel).

E. Tujuan

Tujuan modul ini adalah memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi investasi pemerintah jangka panjang yang meliputi penetapan saat pengakuan, pengukuran, dan penyajian agar laporan investasi pemerintah jangka panjang dapat disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan kepada stakeholders dalam memahami, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN:

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Pengertian, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH:

Meliputi Definisi Investasi Pemerintah, Klasifikasi Investasi Pemerintah, Perlakuan Akuntansi Investasi, Pelepasan dan Pemindahan Hak, Dokumen Sumber Investasi Pemerintah, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan untuk Investasi.

BAB III BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR INVESTASI PEMERINTAH:

Meliputi Bagan Akun Standar, Jurnal Standar Investasi, dan Simulasi Jurnal dan Laporan Investasi.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH:

Meliputi Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah termasuk Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi Pemerintah.

BAB V SISTEM DAN PROSEDUR REKONSILIASI TRANSAKSI INVESTASI PEMERINTAH:

Meliputi Prosedur Rekonsiliasi Laporan Investasi Pemerintah.

BAB VI PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH

Meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VII ILUSTRASI:

Meliputi ilustrasi untuk Investasi Nonpermanen Pemerintah baik pada Satuan Kerja Kementerian Negara Lembaga maupun Badan Layanan Umum yang mengelola Dana Bergulir.

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

A. Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan pemerintah dari hasil investasi dapat berupa bagi hasil deviden, bunga obligasi, dan pengelolaan dana bergulir. Sumber dana investasi pemerintah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola pemerintah.
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah.

B. Klasifikasi Investasi Pemerintah

Klasifikasi investasi pemerintah dalam modul ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Investasi diklasifikasikan dalam Investasi Jangka Pendek dan investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Permanen dan Nonpermanen.

Investasi pemerintah yang diatur dalam modul ini berupa investasi jangka panjang, baik permanen maupun nonpermanen. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya transaksi investasi pemerintah jangka panjang yang secara material memiliki pengaruh dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dan belum ada pengaturan akuntansi atas transaksi tersebut. Sedangkan penata kelolaan investasi jangka pendek diatur dalam aturan tersendiri karena proses bisnis dan jenis investasi jangka pendek belum disiapkan sehingga perlu identifikasi kebutuhan baik dari sisi *best practice* maupun pengendalian internal.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:

a. Investasi permanen

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa:

- penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi nonpermanen

Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Dana bergulir yang dikelola oleh satuan kerja bukan BLU dilaporkan sebagai investasi non permanen. Pelaporan dana tersebut dilaksanakan setelah proses inventarisasi dan verifikasi.
- Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

C. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah tindakan yang berlaku secara standar atau sama atas transaksi-transaksi keuangan pada suatu kegiatan entitas dalam hal pencatatan akuntansi yang dilakukan entitas tersebut dengan memperhatikan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Masalah dalam pencatatan akuntansi diselesaikan dengan perlakuan akuntansi yang dipandang memenuhi kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum dan merupakan keputusan manajemen. Masalah dalam pencatatan akuntansi dikelompokkan menjadi:

- a. Pengakuan; Kapan suatu transaksi keuangan pemerintah diakui untuk dibukukan?
- b. Pengukuran; Berapa nilai yang harus dibukukan atas suatu transaksi keuangan pemerintah?
- c. Penyajian; Bagaimana transaksi keuangan disajikan dalam laporan keuangan entitas? Dan akan diklasifikasi sebagai apa pada laporan keuangan entitas transaksi keuangan?
- d. Pengungkapan; Apakah terdapat informasi yang relevan dalam nilai yang disajikan dan perlu diungkapkan secara memadai?

Dalam menerapkan perlakuan akuntansi perlu memperhatikan dasar pembukuan atau pencatatan yang digunakan untuk setiap transaksi keuangan. Dasar pembukuan atau pencatatan tersebut lebih sering dikenal dengan 'Basis Akuntansi'. Berikut penjelasan mendalam mengenai Basis Akuntansi, Perlakuan Akuntansi atas Anggaran Investasi Jangka Panjang Pemerintah, Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Investasi Jangka Panjang Pemerintah, dan Penyajian Investasi Jangka Panjang Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Dimana Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Investasi Jangka Panjang Pemerintah terdiri dari Pendapatan Hasil Investasi, Pengeluaran Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan, Pelepasan dan Pemindahan Investasi, dan Penilaian Investasi.

C.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah adalah *Cash Towards Accrual*. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C.2. Akuntansi Anggaran Investasi Jangka Panjang Pemerintah

Akuntansi Anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).

Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan meliputi estimasi penerimaan pembiayaan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi penerimaan pembiayaan.

Anggaran pengeluaran pembiayaan terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).

i. Pengakuan

Anggaran pengeluaran pembiayaan diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

ii. Pengukuran

Anggaran pengeluaran pembiayaan dalam bentuk appropriasi merupakan nilai investasi pemerintah yang direncanakan pada suatu tahun anggaran, sedangkan allotment diukur dengan besaran yang merupakan rencana UAKPA untuk menggunakan pengeluaran pembiayaan dalam suatu perikatan transaksi investasi baik permanen maupun nonpermanen.

iii. Penyajian

Anggaran pengeluaran pembiayaan, baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

C.3. Akuntansi Pendapatan Hasil Investasi

Hasil investasi dapat berupa dividen, bunga obligasi, dan pendapatan atas pengelolaan dana bergulir. Berikut penjelasan perlakuan akuntansi atas masing-masing jenis pendapatan hasil investasi.

a. Dividen

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah apabila pencatatan nilai investasi pemerintah menggunakan metode biaya. Apabila pencatatan investasi pemerintah menggunakan metode ekuitas maka dividen saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

i. Pengakuan

Dividen tunai diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara.

ii. Pengukuran

Dividen tunai dicatat sesuai dengan pendekatan akuntansi pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana membukukan jumlah penerimaan kotor dan tidak membukukan jumlah bersihnya setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk mendapatkan hasil investasi tersebut.

iii. Penyajian

Dividen tunai disajikan sebagai realisasi PNBP yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang disahkan, bukti penerimaan negara atau dokumen lain yang disetarakan.

b. Bunga Obligasi

Hasil investasi berupa bunga obligasi yang diperoleh setelah pemerintah membeli obligasi tersebut dicatat sebagai pendapatan bunga obligasi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

i. Pengakuan

Pendapatan bunga obligasi diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara.

ii. Pengukuran

Pendapatan bunga obligasi dicatat sesuai dengan pendekatan akuntansi pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana membukukan jumlah penerimaan kotor dan tidak membukukan jumlah bersihnya setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk mendapatkan hasil investasi tersebut.

iii. Penyajian

Pendapatan bunga obligasi disajikan sebagai realisasi PNBP yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang disahkan.

c. Pendapatan dari Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil investasi berupa pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana bergulir dicatat sebagai pendapatan pengelolaan dana bergulir pada Entitas Akuntansi Kementerian Negara/Lembaga.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

i. Pengakuan

pendapatan pengelolaan dana bergulir diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara.

- ii. Pengukuran pendapatan pengelolaan dana bergulir dicatat sesuai dengan pendekatan akuntansi pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana membukukan jumlah penerimaan kotor dan tidak membukukan jumlah bersihnya setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk mendapatkan hasil investasi tersebut.
- iii. Penyajian pendapatan pengelolaan dana bergulir disajikan sebagai realisasi PNBPN yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang disahkan.

C.4. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan (financing) adalah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai;

Kriteria pengakuan investasi biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

- i. Pengakuan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara. Dalam hal investasi pemerintah, pengeluaran pembiayaan dicatat bersamaan dengan pengakuan penambahan investasi pemerintah jangka panjang, baik permanen maupun nonpermanen.
- ii. Pengukuran
Pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai pengeluaran dalam dokumen sumber SPM/SP2D dalam rangka investasi pemerintah jangka panjang, baik permanen maupun nonpermanen. Dokumen sumber dapat berupa pencairan dana ataupun pengesahan atas pencairan dana yang terjadi sebelum terbitnya dokumen sumber.
- iii. Penyajian
Pengeluaran pembiayaan disajikan sebagai realisasi pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. Penyajian pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat digunakan sebagai pembanding terhadap mutasi tambah Investasi Pemerintah Jangka Panjang, baik permanen maupun nonpermanen, pada Neraca.

C.5. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan penerimaan dari penjualan Investasi Jangka Panjang.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- i. Pengakuan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas terima pada Rekening Kas Umum Negara. Dalam hal investasi pemerintah, penerimaan pembiayaan dicatat bersamaan

dengan pengakuan pengurang investasi pemerintah jangka panjang, baik permanen maupun nonpermanen.

ii. Pengukuran

Penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai kas diterima dalam dokumen sumber SSBP atau SPM/SP2D dalam rangka investasi pemerintah jangka panjang, baik permanen maupun nonpermanen. Dokumen sumber dapat berupa penarikan dana ataupun pengesahan atas penarikan dana. Penerimaan pembiayaan dicatat sesuai dengan pendekatan akuntansi penerimaan pembiayaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana membukukan jumlah penerimaan kotor dan tidak membukukan jumlah bersihnya setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk mendapatkan penerimaan pembiayaan tersebut.

iii. Penyajian

Penerimaan pembiayaan disajikan sebagai realisasi pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. Penyajian penerimaan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat digunakan sebagai pembanding terhadap mutasi kurang Investasi Pemerintah Jangka Panjang, baik permanen maupun nonpermanen, pada Neraca.

C.6. Akuntansi untuk Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah dapat dilakukan sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Atas penjualan investasi tersebut maka akan mengurangi jumlah investasi pemerintah. Atas penerimaan penjualan tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan hak pemerintah atas suatu investasi karena berlakunya peraturan perundang-undangan misalnya dalam perencanaannya dinyatakan bahwa suatu investasi pemerintah akan diserahkan kepada kelompok masyarakat tertentu atau badan usaha tertentu. Pelepasan hak ini tidak menyebabkan adanya aliran kas masuk ke kas negara, sehingga tidak diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan investasi pemerintah karena alasan lainnya misalnya adanya pembayaran kembali dana bergulir kepada kas

negara. Atas penerimaan ini akan diakui adanya penerimaan pembiayaan dan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang yang mengakibatkan aliran kas masuk ke kas negara diklasifikasikan dalam penerimaan pembiayaan. Apabila tidak terdapat aliran kas masuk ke kas negara maka hanya dicatat sebagai pengurang nilai investasi pemerintah. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai-nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

Berdasarkan alasan tertentu maka dapat terjadi pemindahan pos investasi. Alasan tersebut antara lain pertama adanya perubahan kebijakan pemerintah, kedua adanya pertukaran, dan ketiga alasan lainnya. Perubahan kebijakan pemerintah dapat dicontohkan misalnya pada niat awalnya pemerintah melakukan investasi dengan tujuan untuk dimiliki selamanya atau dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Pada periode berikutnya karena alasan kebutuhan dana atau alasan lain pemerintah ingin menjual investasi tersebut dalam waktu dekat sehingga perlu dilakukan reklasifikasi dari investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek.

Alasan pemindahan pos yang lain adalah adanya pertukaran dari investasi pemerintah menjadi aset tetap atau aset lainnya. Dengan adanya pertukaran tersebut maka dilakukan reklasifikasi pos investasi pemerintah dengan mengurangi nilai investasi pemerintah. Pemindahan pos investasi pemerintah karena alasan lainnya adalah adanya alasan lain selain kedua alasan di atas yang pada dasarnya tidak terdapat aliran kas masuk ke kas negara, sehingga hanya dilakukan reklasifikasi investasi pemerintah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi jangka panjang pemerintah menjadi investasi jangka pendek pemerintah, aset tetap aset lain-lain dan sebaliknya.

i. Pengakuan

Pelepasan Investasi diakui pada saat terjadi pemutusan ikatan investasi antara investor dengan investee karena suatu perjanjian atau diterima sejumlah kas pada Rekening Kas Umum Negara.

ii. Pengukuran

Pelepasan investasi dicatat sebesar nilai kas diterima atau koreksi nilai tertentu dalam transaksi pelepasan investasi.

iii. Penyajian

Pelepasan investasi disajikan sebagai penurunan nilai investasi pemerintah pada Neraca dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

C.7. Penilaian Investasi

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah:

a. Metode Biaya;

Pemerintah menggunakan metode biaya dalam mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas;

Pemerintah menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba/rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi dilakukan untuk menjaga kestabilan porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya:

1. Adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing;
2. Pengumuman pembagian dividen tunai; dan
3. Perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Penyesuaian dicatat pada akhir periode semester setelah mendapat laporan keuangan investee.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan 3 (tiga) metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

- b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

D. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Investasi dalam Neraca sebesar nilai perolehan, dan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi baik investasi permanen maupun nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

Yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu (a) rincian dari masing-masing jenis investasi, (b) metode penilaian investasi dan (c) persentase kepemilikan pemerintah.

E. Dokumen Sumber Investasi Pemerintah

Dokumen sumber yang terkait dengan Investasi Pemerintah terdiri dari dokumen sumber data induk dan dokumen sumber akuntansi/pelaporan keuangan.

- 1. Dokumen Sumber Data Induk, yang meliputi:
 - a. Peraturan Pemerintah tentang penambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan Negara;
 - c. Laporan Keuangan Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara) dan Perseroan Terbatas Lainnya;
 - d. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Lainnya;
 - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Lainnya;

- f. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Lainnya;
- g. Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara;
- h. Laporan Keuangan BP Migas;
- i. Laporan Keuangan Badan Usaha Lainnya;
- j. Laporan Keuangan Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional;
- k. Laporan Keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- l. Resolusi Dewan Gubernur Badan Internasional;
- m. Promissory Notes dalam rangka pembayaran penyertaan kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional;
- n. Rincian dana talangan oleh Bank Indonesia untuk pembayaran keanggotaan pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional;
- o. Berita acara rekonsiliasi nilai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, antara Kementerian/Lembaga dengan Badan Usaha Milik Negara.

2. Dokumen Sumber Data Transaksi:

Dokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi adalah semua dokumen yang berkaitan dengan:

- a. Alokasi Rencana Investasi Pemerintah, terdiri dari:
 - 1) Undang-undang pengesahan APBN;
 - 2) Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK);
 - 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- b. Alokasi Rencana Penerimaan Bagian Laba Pemerintah, terdiri dari:
 - 1) Undang-undang pengesahan APBN;
 - 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- c. Alokasi Rencana Penerimaan Penjualan, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang pengesahan APBN;
 - 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- d. Pembayaran Realisasi Investasi Pemerintah, terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 2) Surat Permintaan Membayar (SPM).
- e. Penerimaan Bagian Laba Pemerintah, terdiri dari:
 - 1) Bukti Penerimaan Negara.
 - 2) Surat Setoran Bukan Pajak.
- f. Penerimaan Hasil Penjualan Investasi, terdiri dari:
 - 1) Bukti Penerimaan Negara.
 - 2) Surat Setoran Bukan Pajak.
- g. Reklasifikasi Investasi Pemerintah, terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Reklasifikasi;
- 2) Daftar Reklasifikasi Investasi Pemerintah.

F. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Investasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat 2 huruf (h) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola /menatausahakan investasi. Selanjutnya pada pasal 41 ayat (1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Sedangkan pada pasal 41 ayat (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung.

Entitas Pelaporan untuk pelaksanaan investasi pemerintah adalah Departemen Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara, dengan Kode Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999.03). Dengan demikian DJKN bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN). DJKN akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dari setiap UAKPA BUN Investasi. Sedangkan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi BUN adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan menggabungkan seluruh laporan keuangan UAP BUN yang ada pada Departemen Keuangan.


Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kuasa pengguna anggaran untuk pelaksanaan investasi pemerintah antara lain:

- a. Kementerian Negara BUMN;
- b. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- d. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
- e. Badan Kebijakan Fiskal;
- f. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- g. Pusat Investasi Pemerintah;
- h. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;

i. Badan Hukum Milik Negara.

Setiap Kuasa Pengguna Anggaran BUN untuk investasi pemerintah wajib membentuk UAKPA BUN Investasi (UAKPA BUN Investasi). UAKPA BUN wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.



BAB III**BAGAN AKUN STANDAR DAN JURNAL STANDAR INVESTASI PEMERINTAH****A. Bagan Akun Standar**

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:

1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan;
3. Memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi investasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Akun APBN dan DIPA.
- b. Akun Realisasi Anggaran.
- c. Akun Neraca.

Berikut daftar kode akun sesuai kelompok:

- a. Akun APBN dan DIPA.
 - i. Kode AKUN APBN – transaksi investasi pemerintah
 1. Kode akun APBN – penerimaan negara bukan pajak

AKUN	URAIAN AKUN
4	ESTIMASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
42	Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
4221	Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
42211	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan
42212	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
422121	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
423	Estimasi Pendapatan PNBPN Lainnya
42312	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset
423121	Estimasi Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
423122	Estimasi Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor
423123	Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli
423124	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing

2. Kode akun APBN – penerimaan pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7	PEMBIAYAAN
71	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
711	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
7111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
71111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
711111	Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
711112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
711113	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
71112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium
711121	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan
71121	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi
711211	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi
7113	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711312	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN

3. Kode akun APBN – pengeluaran pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7241	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
72411	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
724111	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7242	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72421	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724211	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
7243	Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya
72431	Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya
724311	Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya
724312	Appropriasi Penyertaan Modal Pemerintah SMF
7261	Appropriasi Dukungan Infrastruktur
72611	Appropriasi Dukungan Infrastruktur
726111	Appropriasi Dukungan Infrastruktur
7271	Appropriasi Investasi Pemerintah
72711	Appropriasi Investasi Pemerintah
727111	Appropriasi Investasi Pemerintah

ii. Kode AKUN DIPA - transaksi investasi pemerintah

1. Kode akun DIPA – penerimaan negara bukan pajak

AKUN	URAIAN AKUN
4	ESTIMASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH YG DIALOKASIKAN
42	Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan
4221	Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang dialokasikan
42211	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan
422111	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan
42212	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan yang dialokasikan
422121	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan yang dialokasikan
423	Estimasi Pendapatan PNBPN Lainnya yang dialokasikan
42312	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset yang dialokasikan
423121	Estimasi Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah yang dialokasikan

423122	Estimasi Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor yang dialokasikan
423123	Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli yang dialokasikan
423124	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing yang dialokasikan

2. Kode akun DIPA – penerimaan pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7	PEMBIAYAAN
71	Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan
711	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan
7111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan
71111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan yang dialokasikan
711111	Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dialokasikan
711112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi yang dialokasikan
711113	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi yang dialokasikan
71112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium yang dialokasikan
711121	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh yang dialokasikan
7112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan yang dialokasikan
71121	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan
711211	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan
7113	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan
71131	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan
711311	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan
711312	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN yang dialokasikan

3. Kode akun DIPA – pengeluaran pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7241	Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
72411	Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
724111	Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7242	Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72421	Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724211	Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
7243	Allotment Penyertaan Modal Lainnya
72431	Allotment Penyertaan Modal Lainnya
724311	Allotment Penyertaan Modal Lainnya
724312	Allotment Penyertaan Modal Pemerintah SMF
7261	Allotment Dukungan Infrastruktur
72611	Allotment Dukungan Infrastruktur
726111	Allotment Dukungan Infrastruktur
7271	Allotment Investasi Pemerintah
72711	Allotment Investasi Pemerintah
727111	Allotment Investasi Pemerintah

b. Akun Realisasi Anggaran.

i. Pendapatan

AKUN	URAIAN AKUN
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
42212	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
422121	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan

423	Pendapatan PNBPN Lainnya
42312	Pendapatan Penjualan Aset
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing

ii. Pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7	PEMBIAYAAN
71	Penerimaan Pembiayaan
711	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
7111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
71111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
711111	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
711112	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
711113	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
71112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium
711121	Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan
71121	Penerimaan Hasil Privatisasi
711211	Penerimaan Hasil Privatisasi
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN
7241	Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
72411	Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
724111	Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7242	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72421	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724211	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional

7243	Penyertaan Modal Lainnya
72431	Penyertaan Modal Lainnya
724311	Penyertaan Modal Lainnya
724312	Penyertaan Modal Pemerintah SMF
7261	Dukungan Infrastruktur
72611	Dukungan Infrastruktur
726111	Dukungan Infrastruktur
7271	Investasi Pemerintah
72711	Investasi Pemerintah
727111	Investasi Pemerintah

c. Akun Neraca.

AKUN	URAIAN AKUN
1135	Bagian Lancar Investasi Permanen
11351	Bagian Lancar Investasi Permanen
113511	Bagian Lancar Investasi Permanen
12	INVESTASI
121	INVESTASI PERMANEN
1211	REKENING DANA INVESTASI/REKENING PEMBANGUNAN DAERAH
12111	REKENING DANA INVESTASI/REKENING PEMBANGUNAN DAERAH
121111	Rekening Dana Investasi
121112	Rekening Pembangunan Daerah
1212	Dana Restrukturisasi Perbankan
12121	Dana Restrukturisasi Perbankan
121211	Dana Restrukturisasi Perbankan
1213	Dana Bergulir
12131	Program Kemitraan (PK)
121311	Program Kemitraan (PK)
12132	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga
121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga
12132	Dana Bergulir Lainnya
121331	Dana Bergulir Lainnya
1214	Investasi dalam Obligasi
12141	Investasi dalam Obligasi
121411	Investasi dalam Obligasi
1215	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan

12151	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
-------	--

121511	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
--------	--

1219	Investasi Non Permanen Lainnya
------	--------------------------------

12191	Investasi Non Permanen Lainnya
-------	--------------------------------

121911	Investasi Non Permanen Lainnya
--------	--------------------------------

B. Jurnal Standar

Jurnal adalah proses pencatatan transaksi berdasarkan dokumen sumber dengan memperhatikan akun yang digunakan pada suatu transaksi. Jurnal standar merupakan penggunaan aturan penjurnalan yang sama atau pencatatan sesuai dengan pasangan akun yang berlaku secara konsisten untuk mencatat suatu transaksi keuangan.

Jurnal Standar Investasi terdiri dari:

1. Jurnal DIPA;

a. Estimasi Pendapatan yang dialokasikan.

Jurnal Standar untuk Estimasi Pendapatan yang dialokasikan dilakukan dengan mendebet Estimasi Pendapatan yang dialokasikan ditambah uraian Mata Anggaran (MA yang dialokasikan, dan mengkredit Hutang kepada KUN.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Estimasi Pendapatan yang dialokasikan+uraian akun	xxx	
	Utang kepada KUN		Xxx

b. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan.

Jurnal Standar untuk Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan dilakukan dengan mendebet Estimasi Penerimaan pembiayaan yang Dialokasikan, dan mengkredit Utang Kepada KUN dengan jumlah yang sama dengan jenis penerimaan pembiayaan dalam DIPA.

Jurnal standar dimaksud adalah:

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan+ uraian akun	xxx	
	Utang kepada KUN		Xxx

c. Allotment Pengeluaran Pembiayaan.

Jurnal Standar untuk Allotment Pengeluaran Pembiayaan dilakukan dengan mendebet Piutang dari KUN dan mengkredit Allotment Pengeluaran Pembiayaan dari masing-masing jenis pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud adalah:

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Piutang dari KUN	xxx	
	Allotment Pengeluaran Pembiayaan+uraian akun		Xxx

2. Jurnal realisasi PNBPN;

Jurnal Standar untuk Realisasi Pendapatan dilakukan dengan mendebet Hutang kepada KUN dan mengkredit Realisasi Pendapatan.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Utang kepada KUN	xxx	
	Realisasi Pendapatan+uraian akun		Xxx

3. Jurnal realisasi penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi; Jurnal Standar untuk Realisasi Penerimaan Pembiayaan dilakukan dengan mendebet Hutang kepada KUN dan mengkredit Realisasi Penerimaan Pembiayaan.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Utang kepada KUN	xxx	
	Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan+ uraian akun		Xxx

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk mengakui pengurangan investasi

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang	xxx	
	Investasi Pemerintah+uraian akun		Xxx

4. Jurnal Realisasi pengeluaran pembiayaan.

Jurnal Standar untuk Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dilakukan dengan mendebet Pengeluaran Pembiayaan dan mengkredit Piutang dari KUN

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Pengeluaran Pembiayaan+uraian akun	xxx	
	Piutang dari KUN		Xxx

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk mengakui investasi pemerintah

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Investasi Pemerintah+uraian akun	xxx	
	Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang		Xxx

5. Jurnal Penyesuaian pada tanggal pelaporan.

Pada saat tanggal pelaporan dibutuhkan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah, nilai penyesuaian ini dilakukan secara periodik untuk Investasi Pemerintah yang dinilai dengan metode Ekuitas. Jurnal Standar untuk Penyesuaian pada tanggal pelaporan dilakukan dengan mendebet Investasi Pemerintah dan mengkredit Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang, apabila nilai investasi pemerintah setelah merekapitulasi investasi pemerintah yang dinilai menggunakan metode ekuitas bertambah dari saldo buku.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Investasi Pemerintah+uraian akun	xxx	
	Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang		Xxx

Apabila nilai investasi pemerintah setelah merekapitulasi investasi pemerintah yang dinilai menggunakan metode ekuitas berkurang atau lebih kecil dari saldo buku maka Jurnal Standar untuk Penyesuaian pada tanggal pelaporan dilakukan dengan mendebet Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang dan mengkredit Investasi Pemerintah.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang	xxx	
	Investasi Pemerintah+uraian akun		Xxx

C. Simulasi Transaksi Investasi

SIMULASI JURNAL

No	Keterangan	Debet	Kredit
A	Alokasi Anggaran Pada DIPA Tahun 2009		
	PMN pada BUMN 3.000.000		
	PMN pada Lembaga Internasional 500.000		
	Penerimaan Hasil Privatisasi 450.000		
B	Realisasi Transaksi Tahun 2009		
1	Penambahan PMN yang bersumber dari dana APBN		
	Pengeluaran Pembiayaan	250.000,00	
	Piutang dari KUN		250.000,00
	PMN pada BUMN/BUMD	250.000,00	
	Diinvestasikan pada IP		250.000,00
2	Penambahan PMN yang bersumber dari APBN-proyek		
	Pengeluaran Pembiayaan	300.000,00	
	Piutang dari KUN		300.000,00
	PMN pada Proyek Pembangunan	300.000,00	
	Diinvestasikan pada IP		3.000.000,00
3	Penambahan PMN yang bersumber dari APBN-hasil konversi piutang pada BUMN/BUMD		
	PMN pada BUMN/BUMD	150.000,00	

	Diinvestasikan pada IP		150.000,00
	Diinvestasikan pada investasi Non Permanen	150.000,00	
	Piutang pada BUMN/BUMD		150.000,00
4	Penambahan PMN yang bersumber dari APBN-berupa aset negara yang diserahkan kepada BUMN/BUMD		
	PMN pada BUMN/BUMD	200.000,00	
	Diinvestasikan pada IP		200.000,00
	Diinvestasikan pada aset Tetap	200.000,00	
	Aset Tetap		200.000,00
5	Penambahan PMN yang bersumber dari kapitalisasi cadangan BUMN		
	PMN pada BUMN/BUMD	250.000,00	
	Diinvestasikan pada IP		250.000,00
6	Penambahan PMN yang bersumber dari kapitalisasi cadangan BUMN		
	PMN pada BUMN/BUMD	150.000,00	
	Diinvestasikan pada IP		150.000,00
7	Penambahan PMN yang bersumber dari Revaluasi aset dan agio saham		
	PMN pada BUMN/BUMD	125.000,00	
	Diinvestasikan pada IP		125.000,00
8	Investasi pemerintah pada badan hukum lainnya		
	Pengeluaran Pembiayaan	110.000,00	
	Piutang dari KUN		110.000,00

	PMN pada BHMN	110.000,00	
	Diinvestasikan pada Investasi Permanen		110.000,00
9	Investasi pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional		
	Pengeluaran Pembiayaan	25.000,00	
	Piutang dari KUN		25.000,00
	PMN pada Lembaga Internasional	25.000,00	
	Diinvestasikan pada Investasi Permanen		25.000,00
10	Pengurangan PMN, penjualan saham milik negara pada persero dan perseroan terbatas		
	Utang kepada KUN	125.000,00	
	Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Hasil Privati		125.000,00
	Diinvestasikan pada Investasi permanen	125.000,00	
	PMN pada BUMN		125.000,00
11	Pengurangan PMN, dengan perubahan status menjadi kekayaan negara yang dipisahkan		
	Diinvestasikan pada Investasi permanen	100.000,00	
	PMN pada BUMN		100.000,00
12	Penerimaan Deviden		
	Utang kepada KUN	275.000,00	
	Penerimaan PNBP-Bagian Laba		275.000,00
13	Penambahan Investasi dari Rekening Dana Investasi		

	Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman kepada BUMN	150.000,00	
	Piutang kepada KUN		150.000,00
	Rekening Dana Investasi	150.000,00	
	Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang		150.000,00
14	Penambahan Investasi dari Pembelian Obligasi		
	Pengeluaran Pembiayaan	100.000,00	
	Piutang dari KUN		100.000,00
	Investasi Dalam Obligasi	100.000,00	
	Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang		100.000,00
C	Reklasifikasi Investasi Pemerintah		
1	Reklasifikasi Investasi Pemerintah		
	Bagian Lancar Investasi Pemerintah	125.000,00	
	PMN pada BUMN		125.000,00

Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi transaksi di atas maka laporan investasi dapat disajikan sebagai berikut:

BUKU BESAR

Pengeluaran Pembiayaan		Penerimaan Pembiayaan	
	1.500.000		200.000
	2.000.000		
	3.500.000	200,000.	

IP Non Permanen		Dana yg diinvestasikan pada investasi Jangka Panjang	
2.000.000			1.500.000
	2.000.000		2.000.000
		3.300.000	

IP Permanen		Bagian Laba Pemerintah	
1.500.000	200.000		100,000
	1.300.000	100.000	

LAPORAN


Neraca

Investasi Non Permanen	2.000.000	Diinvestasikan pd Investasi Jangka Panjang	3.300.000
Investasi Permenen	1.300.000		
	<u>3.300.000</u>		<u>3.300.000</u>

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SA-PP) terdiri dari dua sub-sistem, yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN). Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah merupakan bagian dari SA-BUN yang dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Keterangan:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
2. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna Anggaran BAPP.
3. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
4. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, sertapelaporan posisi investasi pemerintah (ketiga dari kiri).

Sesuai dengan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 7 ayat (2h) disebutkan “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi”.

Adapun jenis Investasi Pemerintah, terdiri dari:

- a. Investasi pemerintah pada BUMN dan Non BUMN;
- b. Investasi pemerintah pada BHMN;
- c. Investasi pemerintah pada Lembaga Internasional;
- d. Investasi pemerintah pada Rekening Induk Dana Investasi;
- e. Investasi pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah;
- f. Investasi pemerintah lainnya.

Unit organisasi yang terkait dengan pelaksanaan investasi pemerintah:

- a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. Badan Kebijakan Fiskal ;
- c. Kementerian Negara BUMN;
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- e. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Badan Layanan Umum – Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga;
- h. Badan Hukum Milik Negara;
- i. Badan Hukum Lainnya.

Kode Bagian Anggaran-Unit organisasi untuk pelaksanaan investasi pemerintah adalah : 999.03 Investasi Pemerintah. Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan investasi pemerintah yang dituangkan pada APBN akan dirinci dalam Keppres Rincian APBN, alokasi jumlah tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Surat Penetapan Satuan Anggaran Persatuan Kerja (SP SAPSK) oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

A. Penyusunan Dan Pengesahan DIPA

Alokasi anggaran investasi pemerintah dituangkan ke dalam DIPA untuk selanjutnya disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. DIPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran investasi pemerintah.

B. Pelaksanaan Anggaran


Pelaksanaan Anggaran untuk investasi pemerintah terdiri dari:

- a. Proses Pencairan dana;
- b. Proses penyetoran hasil investasi dan Penerimaan Pembiayaan.



C. Sistem Dan Prosedur Akuntansi Investasi Pemerintah

C.1 Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi Pemerintah pada BUMN dan Non BUMN


- i. Penambahan PMN yang bersumber dari bagian anggaran investasi pemerintah (BA 999.03).




ii. enambahan PMN yang bersumber dari Barang Milik Negara/Proyek proyek yang dibiayai APBN




iii. Penambahan PMN yang bersumber dari Piutang Negara




iv. Penambahan PMN yang berasal dari konversi Piutang Pokok Dividen




v. Penambahan PMN yang berasal dari Aset Negara Lainnya




vi. Penambahan PMN yang berasal dari kapitalisasi cadangan BUMN




vii. Penambahan PMN yang berasal dari revaluasi aset dan agio saham




- viii. Pengurangan PMN akibat penjualan saham milik Negara pada persero dan perseroan terbatas, akibat pengalihan aset BUMN untuk PMN pada BUMN lain atau perseroan terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan




ix. Pengurangan PMN akibat dijadikan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan




C.2. Sistem dan Prosedur Investasi pemerintah pada Badan Hukum Milik Negara




C.3. Sistem dan Prosedur Investasi Pemerintah pada Rekening Induk Dana
Investasi (Dit. SMI)




C.4. Sistem dan Prosedur Investasi pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional-Badan Kebijakan Fiskal



C.5. Sistem dan Prosedur Investasi pemerintah Berupa Dana Bergulir pada Badan Layanan Umum



C.6. Sistem dan Prosedur Penerimaan Investasi Pemerintah Berupa Dividen dari BUMN



BAB V
SISTEM DAN PROSEDUR REKONSILIASI
TRANSAKSI INVESTASI PEMERINTAH

Rekonsiliasi merupakan salah satu prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa pendapatan hasil investasi, pengeluaran untuk investasi dan penerimaan dari penjualan investasi telah dicatat dengan angka sama antara Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (SAU) dengan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (SAIP dan antara Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (SAU) dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (SAIP).

Dalam rangka mewujudkan validitas data dan dokumen, maka perlu dilakukan rekonsiliasi atau pemutakhiran data antara lain:

- Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap Triwulan untuk LRA.
- Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAP BUN Investasi Pemerintah dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UA BUN dilaksanakan setiap semester dan tahunan.
- Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAP BUN Investasi Pemerintah dengan UAKPA dilaksanakan setiap semester dan tahunan.
- Pemutakhiran data dan dokumen penyertaan pada lembaga internasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara rekonsiliasi diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB VI

PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan Keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan investasi pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sebagai rujukan penyusunan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP).

Disamping melakukan penyusunan laporan keuangan yang bertujuan umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Investasi Pemerintah disajikan pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan serta Laporan Manajerial.

A. Periode Pelaporan

UAKPA BUN selaku entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAP BUN Investasi Pemerintah. Dalam hal penyertaan modal negara laporan keuangan disajikan berdasarkan ringkasan laporan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Untuk laporan penyertaan modal negara pada Lembaga Internasional disajikan

berdasarkan ringkasan laporan yang disampaikan dari Badan Kebijakan Fiskal.

Selanjutnya UAP BUN menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan akhir tahun.

B. Komponen Laporan

Laporan investasi pemerintah paling sedikit terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Catatan atas Laporan Keuangan
4. Laporan manajerial

C. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup neraca untuk investasi terdiri dari aset dan ekuitas dana.

D. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup LRA untuk investasi terdiri dari pendapatan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

E. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah yang terkait dengan investasi pemerintah :

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan investasi, pencapaian target undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- e. Penjelasan atas pos-pos Neraca dan LRA.
- f. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
- g. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- h. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- i. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- j. Perubahan pos investasi

F. Laporan Manajerial

Dalam rangka menunjang pelaksanaan investasi oleh Bendahara Umum Negara, maka perlu disajikan laporan manajerial yang terkait dengan investasi.

Pelaksanaan investasi pemerintah dapat berupa:

- a. Pembelian surat berharga
- b. Investasi Langsung

Laporan Manajerial meliputi antara lain:

1. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN (Neraca)
2. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN (Pendapatan, beban dan laba/rugi)
3. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Hukum Negara
4. Laporan Mutasi Penyertaan Modal Negara Pada BHMN
5. Laporan Target dan Realisasi Dividen Badan Usaha Milik Negara
6. Ikhtisar Laporan Penambahan Penyertaan Modal Negara
 - a. Laporan Penambahan Penyertaan Modal Negara (Dana Segar)
 - b. Laporan Penambahan Penyertaan Modal Negara (Konversi Proyek APBN Menjadi PMN)
 - c. Laporan Penambahan Penyertaan Modal Negara (Konversi Piutang Menjadi PMN)
 - d. Laporan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Negara (Konversi Aset Lainnya Menjadi PMN)
 - e. Laporan Penambahan penyertaan Modal Negara (Konversi Kapitalisasi Cadangan Menjadi PMN)

- f. Laporan Penambahan Penyertaan Modal Negara (Konversi Revaluasi aset dan Agio Saham Menjadi PMN)
- 7. Ikhtisar Pengurangan Kepemilikan Pemerintah pada BUMN
 - a. Laporan Pengurangan kepemilikan Pemerintah pada BUMN (Penjualan Saham Pemerintah Pada BUMN)
 - b. Laporan Pengurangan kepemilikan Pemerintah pada BUMN (Peralihan Aset BUMN untuk PMN pada BUMN Lain, Pendirian BUMN Baru, atau dijadikan kekayaan negara tidak dipisahkan)
- 8. Ikhtisar Mutasi Pengurangan Penyertaan Modal Negara
 - a. Laporan Mutasi Penyertaan Modal Negara (Pemisahan Anak Perusaha BUMN)
 - b. Laporan Mutasi Penyertaan Modal Negara (Pengurangan PMN karena restrukturisasi perusahaan).

c. LAMPIRAN CONTOH FORMAT LAPORAN

1. NERACA

NERACA
PER 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0
(dalam ribuan)

AKUN	URAIAN AKUN	20x1	20x0
1	ASET		
11	ASET LANCAR		
111	KAS DAN SETARA KAS		
1111	Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah	XXXX	XXXX
1112	Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam valuta asing	XXXX	XXXX
	Investasi Jangka Pendek	XXXX	XXXX
	Jumlah Aset Lancar	XXXX	XXXX
	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen		
	Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah	XXXX	XXXX
	Dana Bergulir	XXXX	XXXX
	Investasi Non Permanen Lainnya	XXXX	XXXX
	Jumlah Investasi Non Permanen	XXXX	XXXX
	Investasi Permanen		
	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	XXXX	XXXX
	Investasi Permanen Lainnya	XXXX	XXXX
	Jumlah Investasi Permanen	XXXX	XXXX
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	XXXX	XXXX
	JUMLAH ASET	XXXX	XXXX
3	EKUITAS DANA		
31	EKUITAS DANA LANCAR		
311	Ekuitas Dana Lancar		
3111	SAL	XXXX	XXXX
3112	SILPA	XXXX	XXXX
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	XXXX	XXXX
32	EKUITAS DANA INVESTASI		
321	EKUITAS DANA INVESTASI		
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	XXXX	XXXX
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	XXXX	XXXX
	JUMLAH EKUITAS DANA	XXXX	XXXX
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	XXXX	XXXX

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KODE LAPORAN : LRAKT
TANGGAL : XX/XX/XXXX
HALAMAN : XX
PROG. ID : XXXXXXXX

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DIBAWAH)	% REAL. ANGG
1	2	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. Pendapatan Perpajakan	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	3. Pendapatan Hibah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2+A.3)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
B.	BELANJA NEGARA				
	1. Belanja Pegawai	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. Belanja Barang	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	3. Belanja Modal	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	4. Pembayaran Bunga Utang	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	5. Subsidi	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	6. Hibah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	7. Bantuan Sosial	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	8. Belanja Lain-lain	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	JUMLAH BELANJA NEGARA (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
C.	BELANJA UNTUK DAERAH				
	1. Belanja Dana Perimbangan	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	JUMLAH BELANJA DAERAH (C.1 + C.2)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
D.	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	a. Perbankan Dalam Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	JUMLAH PEMBIAYAAN (D.1 + D.2)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan satuan kerja..... selaku UAKPA BUN Investasi Pemerintah, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Investasi Pemerintah, (ii) Neraca dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Kuasa Pengguna
Anggaran,

()

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 (Penyertaan Modal Negara) Semester ... / tahun 20xx yang kami susun selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Investasi Pemerintah, terdiri dari (i) Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan, (ii) Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, (iii) Neraca, (iv) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (v) Laporan Investasi Pemerintah (Managerial Report) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Investasi Pemerintah tersebut merupakan kompilasi dari laporan yang berasal dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menyajikan informasi Penyertaan Modal Negara sampai dengan posisi per 20xx.

Jakarta,

Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

()

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DJKN SELAKU UAPBUN INVESTASI PEMERINTAH (BA 999.03)
TAHUN ANGGARAN

Kami telah me-reviu Laporan Keuangan DJKN selaku UAPBUN Investasi Pemerintah (BA 099.03) berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20X1, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen DJKN selaku UAPBUN Investasi Pemerintah.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, 20X2

Jabatan penandatanganan pernyataan reviu,

Ketua Tim Reviu
(NIP.)

BAB VII

ILUSTRASI TRANSAKSI DAN PENCATATAN INVESTASI PEMERINTAH

Transaksi Investasi Pemerintah seperti yang tergambar dalam bab IV tentang Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah meliputi:

- 1) Investasi pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Non BUMN
 - a) Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari Bagian Anggaran Investasi Pemerintah;
 - b) Penambahan PMN yang bersumber dari Barang Milik Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN;
 - c) Penambahan PMN yang bersumber dari Piutang Negara;
 - d) Penambahan PMN yang bersumber dari Aset Negara Lainnya;
 - e) Penambahan PMN yang bersumber dari Kapitalisasi Cadangan BUMN;
 - f) Penambahan PMN yang bersumber dari Revaluasi Aset dan Agio Saham;
 - g) Pengurangan PMN akibat penjualan saham milik Negara pada persero dan perseroan terbatas, akibat pengalihan aset BUMN untuk PMN pada BUMN lain atau perseroan terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;
 - h) Pengurangan PMN akibat dijadikan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan;
- 2) Investasi pemerintah pada Badan Hukum Milik Negara.
- 3) Investasi pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional.
- 4) Investasi pemerintah berupa Dana Bergulir pada Badan Layanan Umum.

Simulasi transaksi dalam bab ini merupakan ilustrasi yang transaksinya mungkin berubah dan pencatatan menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut simulasi transaksi untuk masing-masing butir yang telah dijabarkan.

1. INVESTASI PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN NON BUMN

Investasi Pemerintah pada BUMN dan Non BUMN dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijabarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga pada saat dibukukan DIPA maka akun Allotment untuk rencana pengeluaran pembiayaan dicatat dan muncul jurnal sebagai berikut (SAU dan SAIP):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
113712	Piutang dari KPPN	999,999,999	-
7241xx	Allotment Penyertaan Modal Negara pada BUMN	-	999.999.999

Untuk seluruh transaksi Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Non BUMN yang direalisasikan dalam tahun berjalan menggunakan DIPA yang dibukukan dengan jurnal tersebut. Untuk penambahan Investasi Pemerintah pada BUMN dan Non BUMN yang bersumber dari Barang Milik Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN dikecualikan pangalokasiannya dalam APBN/DIPA karena Barang Milik Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN tersebut sebelumnya telah dialokasikan sebagai Belanja Modal pada APBN/DIPA. Berikut transaksi Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Non BUMN baik yang menggunakan SPM/SP2D maupun SPM/SP2D Pengesahan.

- a) Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari Bagian Anggaran Investasi Pemerintah

Realisasi melalui Bagian Anggaran Investasi Pemerintah digunakan SPM/SP2D biasa yang dicairkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk keuntungan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara. Transaksi realisasi tersebut dibukukan dengan mencantumkan:

PENGELUARAN SPM:

Akun..... 7241xx

POTONGAN SPM:

Akun..... (*apabila ada Pajak dan lain-lain potongan*)

Dibukukan dalam SAU (KPPN):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
7241xx	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN	999,999,999	-
113712	Piutang dari KPPN	-	999,999,999
	Jurnal apabila ada transaksi di potongan		
212511	Utang kepada KUN	999,999,999	-
4xxxxxx	<i>Akun Pendapatan</i>	-	999,999,999

Dibukukan dalam SAKUN (KPPN):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
7241xx	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN	999,999,999	-
1114xx	Rekening Kas di KPPN	-	999,999,999
	Jurnal apabila ada transaksi di potongan		
1114xx	Rekening Kas di KPPN	999,999,999	-
4xxxxxx	<i>Akun Pendapatan</i>	-	999,999,999

Dibukukan dalam SAIP (LRA):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
7241xx	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN	999,999,999	-
113712	Piutang dari KPPN	-	999,999,999
	Jurnal apabila ada transaksi di potongan		
212511	Utang kepada KUN	999,999,999	-
4xxxxxx	<i>Akun Pendapatan</i>	-	999,999,999

Dibukukan dalam SAIP (NERACA/Korolari):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
12211x	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah	999,999,999	-
321111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	999,999,999

- b) Penambahan PMN yang bersumber dari Barang Milik Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN

Realisasi investasi pemerintah melalui penerimaan Barang Milik Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN dicatat dengan menggunakan Jurnal Neraca dengan dokumen sumber berupa Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN. Transaksi realisasi penambahan PMN tersebut dibukukan dengan mencantumkan:

Pada Jurnal Neraca dengan nilai positif:

Akun..... 12211x

Pada satuan kerja yang menyerahkan Barang Milik Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN membuat dan merekam Jurnal Neraca dengan nilai negatif:

Akun..... (*Aset Tetap yang diserahkan ke BUMN*)

Dibukukan dalam SAIP (NERACA/Korolari dan koreksi):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
12211x	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah	999,999,999	-
321111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	999,999,999
	Satuan kerja yang menyerahkan BMN/Proyek-proyek yang dibiayai APBN		
321211	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	999,999,999	-
13xxxx	Aset Tetap	-	999,999,999

- c) Penambahan PMN yang bersumber dari Piutang Negara (konversi)

Realisasi investasi pemerintah hasil dari penukaran Piutang Negara digunakan SPM/SP2D Pengesahan yang disahkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan potongan sejumlah Piutang Negara yang disepakati dipertukarkan. Transaksi realisasi pengesahan tersebut dibukukan dengan mencantumkan:

PENGELUARAN SPM:

Akun..... 7241xx

POTONGAN SPM: menggunakan akun 4xxxxx dan kode Bagian Anggaran 999.03 untuk konversi Piutang Dividen, akun 4xxxxx juga digunakan apabila piutang yang dikonversi berasal dari PNBP.

Akun..... 71xxxx / 4xxxxx (Seolah-olah terdapat pengembalian/pelunasan piutang)

Dibukukan dalam SAU (KPPN):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
7241xx	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN	999,999,999	-
113712	Piutang dari KPPN		999,999,999
	Jurnal transaksi di potongan		
212511	Utang Kepada KUN	999,999,999	-
71xxxx/ 4xxxxx	Pengembalian/penerimaan (terkait piutang yang dikonversi)	-	999,999,999

Dibukukan dalam SAKUN (KPPN):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
7241xx	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN	999,999,999	-
1114xx	Rekening Kas di KPPN	-	999,999,999
	Jurnal pada transaksi di potongan		
1114xx	Rekening Kas di KPPN	999,999,999	-
71xxxx/ 4xxxxx	Pengembalian/penerimaan (terkait piutang yang dikonversi)	-	999,999,999

Dibukukan dalam SAIP (LRA):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
7241xx	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN	999,999,999	-
113712	Piutang dari KPPN	-	999,999,999
212511	Utang Kepada KUN	999,999,999	-
71xxxx/ 4xxxxx	Pengembalian/penerimaan (terkait piutang yang dikonversi)	-	999,999,999

Dibukukan dalam SAIP (NERACA/Jurnal Neraca):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
12211x	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah	999,999,999	-
321111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	999,999,999
311311	Cadangan Piutang	999,999,999	-
1xxxxx	<i>Akun terkait Piutang</i>	-	999,999,999

- d) Penambahan PMN yang bersumber dari Aset Negara Lainnya (konversi)

Realisasi investasi pemerintah hasil dari penukaran Aset Negara Lainnya digunakan Jurnal Neraca dengan dokumen sumber berupa Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang sah atas Aset Negara Lainnya yang diserahkan ke BUMN/BUMD. Transaksi realisasi penambahan PMN tersebut dibukukan dengan membuat Jurnal Neraca untuk mereklasifikasi Aset Negara Lainnya ke Investasi Jangka Panjang:

Pada Jurnal Neraca dengan nilai positif:

Akun..... 12211x

Pada Jurnal Neraca dengan nilai negatif:

Akun..... (*Aset Tetap yang diserahkan ke BUMN*)

Dibukukan dalam SAIP (NERACA/Jurnal Neraca):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
12211x	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah	999,999,999	-
321111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	999,999,999
	Menghapuskan Aset Lain-lain		
321211	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	999,999,999	-
154xxx	Aset Lain-lain	-	999,999,999

- e) Penambahan PMN yang bersumber dari Kapitalisasi Cadangan BUMN

Pencatatan investasi pemerintah hasil dari kapitalisasi cadangan BUMN tidak melalui APBN/DIPA karena tidak ada sumber daya riil pemerintah yang dikorbankan untuk membukukan penambahan investasi. Oleh karena itu digunakan Jurnal Neraca berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang direkap untuk mengetahui besaran kapitalisasi investasi. Transaksi kapitalisasi tersebut dibukukan dengan mencantumkan:

Dibukukan dalam SAIP (NERACA/Korolari dan koreksi):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
12211x	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah	999,999,999	-
321111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	999,999,999

Kemudian diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang penambahan investasi pemerintah hasil dari kapitalisasi cadangan BUMN.

- f) Penambahan PMN yang bersumber dari Revaluasi Aset dan Agio Saham

Pencatatan investasi pemerintah hasil dari Revaluasi Aset BUMN dan Agio Saham BUMN tidak melalui APBN/DIPA karena tidak ada sumber daya riil pemerintah yang dikorbankan untuk membukukan penambahan investasi. Oleh karena itu digunakan Jurnal Neraca berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang direkap untuk mengetahui besaran kapitalisasi investasi. Transaksi kapitalisasi tersebut dibukukan dengan mencantumkan:

Pada Jurnal Neraca dengan nilai positif apabila terjadi kenaikan nilai investasi:

Akun..... 12211x

Dibukukan dalam SAIP (NERACA/Korolari dan koreksi):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
12211x	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah	999,999,999	-
321111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	999,999,999

Kemudian diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang penambahan investasi pemerintah hasil dari kapitalisasi Revaluasi Aset BUMN dan Agio Saham BUMN.

- g) Pengurangan PMN akibat penjualan saham milik Negara pada persero dan perseroan terbatas, akibat pengalihan aset BUMN untuk PMN pada BUMN lain atau perseroan terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pencatatan investasi pemerintah hasil dari kapitalisasi cadangan BUMN tidak melalui APBN/DIPA karena tidak ada sumber daya riil pemerintah yang dikorbankan untuk membukukan penambahan investasi. Oleh karena itu digunakan Jurnal Neraca berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang direkap untuk mengetahui besaran kapitalisasi investasi. Transaksi kapitalisasi tersebut dibukukan dengan mencantumkan:

Pencatatan penurunan investasi pemerintah karena adanya penjualan saham milik Negara pada persero dan perseroan terbatas menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak yang disahkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sejumlah Pendapatan Negara yang diterima berdasarkan transaksi yang wajar. Transaksi realisasi pengesahan tersebut dibukukan dengan mencantumkan:

Pada Jurnal Neraca dengan nilai negatif apabila terjadi penjualan investasi:

Akun..... 12211x

Dibukukan dalam SAU (KPPN):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
212511	Utang kepada KUN	999,999,999	-
4xxxxxx	Akun <i>Pendapatan</i>	-	999,999,999

Dibukukan dalam SAKUN (KPPN):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
1114xx	Rekening Kas di KPPN	999,999,999	-
4xxxxx	Akun <i>Pendapatan</i>	-	999,999,999

Dibukukan dalam SAIP (LRA):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
212511	Utang kepada KUN	999,999,999	-
4xxxxxxx	Akun <i>Pendapatan</i>	-	999,999,999

Dibukukan dalam SAIP (NERACA/Korolari):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
321111	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	999,999,999	-
12211x	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah	-	999,999,999

Pencatatan penurunan investasi pemerintah karena adanya pengalihan aset BUMN untuk PMN pada BUMN lain atau perseroan terbatas, pendirian BUMN baru tidak melalui APBN/DIPA karena tidak ada sumber daya riil pemerintah yang dikorbankan untuk membukukan penambahan investasi. Oleh karena itu digunakan Jurnal Neraca berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang direkap untuk mengetahui besaran dan pergeseran akun dalam neraca. Jurnal dalam Jurnal Neraca sangat bervariasi tergantung pada posisi akun semula yang akan digeser menjadi atau ke dalam akun barunya. Kemudian diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang perubahan investasi pemerintah tersebut.

- h) Pengurangan PMN akibat dijadikan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan

Pencatatan penurunan investasi pemerintah karena adanya perubahan status menjadi kekayaan Negara yang tidak dipisahkan tidak melalui APBN/DIPA karena tidak ada sumber daya riil pemerintah yang dikorbankan untuk membukukan penambahan investasi. Oleh karena itu digunakan Jurnal Neraca berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang direkap untuk mengetahui besaran dan pergeseran akun dalam neraca. Jurnal dalam Jurnal Neraca sangat bervariasi tergantung pada posisi akun semula yang akan digeser menjadi atau ke dalam akun barunya. Kemudian diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang perubahan investasi pemerintah tersebut.

2. INVESTASI PEMERINTAH PADA BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Investasi Pemerintah pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijabarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga pada saat dibukukan DIPA maka akun Allotment untuk rencana pengeluaran pembiayaan dicatat dan muncul jurnal sebagai berikut (SAU dan SAIP):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
113712	Piutang dari KPPN	999,999,999	-
7249xx	Allotment Penyertaan Modal Negara Lainnya	-	999,999,999

Untuk seluruh transaksi Penyertaan Modal Negara pada BHMN yang direalisasikan dalam tahun berjalan menggunakan DIPA yang dibukukan dengan jurnal tersebut. Realisasi investasi pemerintah pada BHMN digunakan SPM/SP2D Pengesahan yang disahkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan potongan sejumlah Aset Negara berupa Barang Milik Negara yang disepakati dicatat sebagai Penyertaan Modal Negara. Transaksi realisasi pengesahan tersebut dibukukan dengan mencantumkan:

PENGELUARAN SPM:

Akun..... 7249xx

POTONGAN SPM:

Akun..... (Aset)

3. INVESTASI PEMERINTAH PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

Sebagai bagian integral dari komunitas dunia, Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan internasional termasuk dalam Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (OI/LKI). Untuk dapat berperan aktif dalam kepentingan ekonomi global, Indonesia menjadi anggota dalam beberapa Lembaga Keuangan Internasional. Sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia pada lembaga keuangan internasional tersebut, Indonesia wajib membayar kontribusi keanggotaan sebagai bentuk dukungan terhadap operasi lembaga tersebut. Kontribusi keanggotaan kepada Lembaga Keuangan Internasional dapat dibedakan dalam dua jenis:

- a. Iuran dengan satu suara (*one vote one country*), jumlah/porsi suara tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan;
- b. Kontribusi yang mempunyai hak suara dalam Lembaga Keuangan Internasional (porosi/kuota hak suara sesuai dengan modal yang disetor).

Kontribusi yang mempunyai hak suara Pemerintah Indonesia dalam Lembaga Keuangan Internasional diperlakukan sebagai bagian penyertaan modal negara, sedangkan iuran yang tidak mempunyai hak suara (*one vote one country*) diperlakukan sebagai belanja biasa.

Karakteristik khusus pada transaksi penyertaan modal negara pada lembaga keuangan internasional adalah:

- a. Pencatatan dalam mata uang asing yaitu Lembaga keuangan Internasional melakukan pencatatan keuangannya dalam mata uang asing (misal: SDR/ID/USD).
- b. Revaluasi atau *maintenance of value* atas nilai penyertaan negara anggota yaitu nilai penyertaan dalam rupiah disesuaikan dengan nilai penyertaan dalam valuta asing pada waktu tertentu sehingga tetap terjaga kuota penyertaan. Jika nilai mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang standar LKI, maka Pemerintah Indonesia harus menambah penyertaan, dan sebaliknya apabila nilai mata uang Rupiah menguat (apresiasi) terhadap mata uang standar LKI maka atas kelebihan penyertaan dikembalikan ke Pemerintah Indonesia.
- c. Transaksi *promissory note* yaitu surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada LKI dalam rangka penyertaan modal negara.

Ilustrasi jurnal pada Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah atas transaksi penyertaan modal negara pada lembaga keuangan internasional dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Jurnal untuk membukukan allotment pengeluaran pembiayaan:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
113712	Piutang dari KUN	999.999.999	
724211	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional		999,999,999

- b. Pada saat dilakukan pembayaran penyertaan modal negara pada lembaga pemerintah indonesia dengan dokumen sumber SPM/SP2D:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
724211	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	999.999.999	
113712	Piutang dari KUN		999.999.999

Jurnal korolari:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
122121	Penyertaan Modal Luar Negeri	999.999.999	
321111	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		999.999.999

Catatan:

Dalam hal penyertaan modal negara pada LKI dalam mata uang asing dimana mata uang asing tersebut dibeli dahulu dengan rupiah maka penyertaan dicatat dan dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai kurs transaksi.

- c. Pada saat dilakukan revaluasi nilai penyertaan modal negara pada LKI di mana terjadi depresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang standar LKI dan dibayarkan secara kas. Rupiah yang dibayarkan sebesar kekurangan yang harus dibayarkan, jurnalnya adalah:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
724211	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	999.999.999	
113712	Piutang dari KUN		999.999.999

Jurnal korolari:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
122121	Penyertaan Modal Luar Negeri	999.999.999	
321111	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		999.999.999

- d. Pada saat dilakukan revaluasi nilai penyertaan modal negara pada LKI dimana terjadi apresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang standar LKI. Untuk menjaga kuota yang dikehendaki maka atas kelebihan Rupiah dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia. Jurnal atas penerimaan tersebut adalah:

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
212511	Utang kepada KUN	999.999.999	
71XXXX	Penerimaan Pembiayaan atas Kelebihan Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional karena Apresiasi Rupiah		999.999.999

Jurnal Korolari:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
321111	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	999.999.999	
122121	Penyertaan Modal Luar Negeri		999.999.999

- e. Penerbitan *promissory note* dalam rangka untuk membayar kekurangan kas akibat adanya depresiasi Rupiah terhadap mata uang standar LKI, jurnalnya adalah:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
321411	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	999.999.999	
2xxxxx	Utang promissory note		999.999.999

Jurnal korolari:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
122121	Penyertaan Modal Luar Negeri	999.999.999	
321111	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		999.999.999

- f. Penghapusan *promisorry note* sebagai kompensasi atas apresiasi nilai Rupiah terhadap nilai mata uang standar LKI, jurnalnya adalah:

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
------	-----------	-------	--------

Akun			
2xxxxx	Utang promissory note	999.999.999	
321411	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		999.999.999

Jurnal korolari:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
321111	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	999.999.999	
122121	Penyertaan Modal Luar Negeri		999.999.999

- g. Penghapusan *promissory note* karena adanya pembayaran secara kas oleh Pemerintah Indonesia. Pembayaran ini hanya untuk melunasi utang promissory note tanpa ada pengakuan penambahan investasi. Jurnalnya adalah:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
72421X	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	999.999.999	
113712	Piutang dari KUN		999.999.999

Jurnal korolari:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
2XXXXX	Utang promissory note	999.999.999	
321411	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		999.999.999

4. INVESTASI PEMERINTAH BERUPA DANA BERGULIR PADA BADAN LAYANAN UMUM

Investasi Pemerintah berupa dana bergulir pada Badan Layanan Umum (BLU) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijabarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sehingga pada saat dibukukan DIPA maka akun Allotment untuk rencana pengeluaran pembiayaan dicatat dan muncul jurnal sebagai berikut (SAU dan SAIP):

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
113712	Piutang dari KPPN	999,999,999	-
721412	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	-	999,999,999

Untuk seluruh transaksi Penyertaan Modal Negara pada BLU yang direalisasikan dalam tahun berjalan menggunakan DIPA yang dibukukan dengan jurnal tersebut. Berikut transaksi Penyertaan Modal Negara pada BLU menggunakan SPM/SP2D pengesahan BLU.

Realisasi investasi pemerintah pada BLU digunakan SPM/SP2D pengesahan BLU yang disahkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Transaksi realisasi pengesahan tersebut dibukukan dengan mencantumkan:

PENGELUARAN SPM:

Akun..... 721412

POTONGAN SPM:

Akun..... 424xxx – PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM

Ketika dana bergulir tidak akan digulirkan kembali maka akun pada potongan menggunakan 711511 – Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir.

Ketika dana bergulir akan dikembangkan jumlahanya maka akun pada potongan menggunakan 4xxxxx – Pendapatan Bukan Pajak.

BAB VIII

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP) maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara beserta unit organisasi yang terkait dengan pelaksanaan investasi pemerintah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan investasi pemerintah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban investasi pemerintah secara transparan dan akuntabel diharapkan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah dapat menjadi salah satu alat kendali bagi Pemerintah untuk pengelolaan investasi pemerintah yang lebih efisien dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerimaan negara.

Penyusunan Modul ini bukan merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi investasi pemerintah, tahap terpenting selanjutnya adalah penetapan payung hukum atas pelaksanaan SAIP serta pembangunan Sistem Aplikasi Investasi Pemerintah yang komprehensif untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO